



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0202 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS PUSAT MODERASI BERAGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan moderasi beragama di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, perlu menetapkan Pengurus Pusat Moderasi Beragama;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Pusat Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Pengurus Pusat Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu melalui Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENGURUS PUSAT MODERASI BERAGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;


KEDUA : Tugas Pengurus adalah :

- a. Mendukung Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada Kementerian Agama;
- b. Menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama;
- c. Melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan atau masyarakat;
- d. Membangun kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. Melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi;
- f. Melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTKI.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0202 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUS PUSAT MODERASI BERAGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Pengarah : Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
Penanggung Jawab : 1. Dr. Khairudin, M.Pd
2. Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
3. Dr. Hj. Fatimah, MA
4. Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., M.A
Ketua : Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I
Sekretaris : Sutrian Efendi, M.Pd.I

Bidang-Bidang :

I. Bidang Pendidikan dan Pelatihan :

Ketua : Bambang Irawan, M.Pd
Anggota : Febrio, M.Pd

II. Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi :

Ketua : Achmad Ja'far Sodik, M.Pd.I
Anggota : 1. Abdul Aziz, M.pd
2. Prio Utomo, M.Pd

III. Bidang Advokat dan Pendampingan Masyarakat :

Ketua : Ahmad Siddiq Ridho, SH., M.Kn
Anggota : 1. Diana Zumrotus Sa'adah, M.Psi
2. Darman Hamidi, M.Pd
3. Budi Hatta, M.Pd

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


ZULKARNAIN